

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ZAKAT MINYAK BUMI MENURUT IMAM IBNU QUDAMAH DAN IMAM AL- NAWAWI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Sebagai Salah
satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

M. PLATO

NIM. 12020314961

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1 PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

1445 H/2024 M



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Analisis Komparatif Hukum Zakat Minyak Bumi Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi yang ditulis oleh:

Nama : M. Plato
NIM : 12020314961
Program Studi : Perbandingan Mazhab

dinunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Fakultas Syariah dan Hukum

Tels diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

ua Penguji
H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, M.I.C.M.ed
19680910 201212 1 002

ertaris Penguji
ahmi, MH
19911016 201903 1 014

nguji I
yamsudin Muir, Lc, MA
19700004 201411 1 004

nguji II
r. H. Henrizal Hadi, Lc, MA
P. 19750015 201411 1 005

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110162002121003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Sesuai dengan judul Analisis Komparatif Hukum Zakat Minyak Bumi Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi yang ditulis oleh:

: M. Plato
: 12020314961
: Perbandingan Mazhab

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Disahkan pada:
: Rabu, 10 Juli 2024
: 13.00 WIB
: Ruang Auditorium Lantai 3 Fakultas Syariah dan Hukum

untuk diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Penguji I
Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AL, MH.C.M.ed
NIP. 680910 201212 1 002

Penguji II
Zulfahmi, MH
NIP. 9911016 201903 1 014

Penguji III
H. Samsudin Muir, Lc, MA
NIP. 970094 201411 1 004

Penguji IV
Dr. H. Hennyal Hadi, Lc, MA
NIP. 19750715 201411 1 005

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: M. PLATO
 : 12020314961
 : AIR TIRIS /20 DESEMBER 2000
 : SYARIAH DAN HUKUM
 : PERBANDINGAN MAZHAB

Tentang Skripsi :

"ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ZAKAT BUMI MENURUT IMAM IBNU AL-QAMHARI DAN IMAM AL-NAWAWI"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2024

..... membuat pernyataan

UIN SUSKA RIAU



[Signature]
 M.PLATO
 NIM : 12020314961

ABSTRAK

M. Plato (2024): Analisis Komparatif Hukum Zakat Minyak Bumi Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang merdeka, baligh, dan berakal. Kewajiban zakat telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta mencakup berbagai jenis harta, termasuk hasil tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi mengenai hukum zakat atas minyak bumi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Sumber data primer meliputi kitab "*Al-Mugni*" karya Imam Ibnu Qudamah dan kitab "*Raudhatuth-Thalibin*" karya Imam Al-Nawawi. Sumber data sekunder mencakup buku-buku, jurnal, dan literatur terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Ibnu Qudamah mewajibkan zakat atas semua jenis barang tambang yang bernilai, termasuk minyak bumi. Menurutnya, zakat wajib dikenakan pada setiap hasil tambang yang keluar dari perut bumi, baik yang bersifat alami seperti emas dan perak, maupun yang tidak alami seperti minyak bumi. Sementara itu, Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan atas emas dan perak yang dikeluarkan dari perut bumi, dan tidak pada minyak bumi. Perbedaan ini didasarkan pada penafsiran dan dalil yang digunakan oleh masing-masing imam.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa pandangan Imam Ibnu Qudamah lebih sesuai dengan kebutuhan kontemporer, mengingat nilai ekonomi minyak bumi yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan zakat atas minyak bumi dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan umat Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian fiqh zakat dan menjadi referensi bagi umat Islam dalam memahami kewajiban zakat atas minyak bumi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan aturan zakat yang lebih komprehensif.

Kata Kunci : Minyak Bumi, Imam Ibnu Qudamah, Al-Nawawi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan mendatang.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim‘Ala Sayyidina Muhammad wa‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad. Melalui perantarnya kita dapat menikmati agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa‘at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul “ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ZAKATMIYAK BUMI MENURUT IMAM IBNU QUDAMAH DAN AL-NAWAWI”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Untuk Ayahanda M. Ali dan Ibunda Mardisa, yang selalu memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayang lahir dan bathin, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan untuk dinda Apt. Rani Junimar, S,Farm dan adinda Muhammad laden yang senantiasa memberikan dukungan

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Beserta Jajarannya
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Zulkifli, M.Ag Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, S.Ag,M.Si, Wakil dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani,M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunyakepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua ProgramStudi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.A sebagai Pembimbing Iskripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Basir, S.HI. MH sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Penasehat Akademis (PA) yangtelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

8. Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2020 dan adik-adik tingkat, teman seperjuangan yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

UIN SUSKA RIAU
M.PLATO



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan masalah.....	5
C. Rumusan masalah.....	5
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum.....	7
1. Penegertian zakat	7
2. Ladasan zakat.....	7
B. Rukun Dan Syarat Wajib Zakat.....	9
1. Rukun zakat.....	9
2. Syarat zakat	10
C. Harta Wajib Zakat	10
1. Zakat emas dan perak.....	10
2. Zakat perdagangan	11
3. Zakat barang tambang dan hukumnya	13
4. Zakat pertanian.....	14
5. Zakat hewan ternak	16
6. Zakat rikaz (barang temuan)	17
7. Zakat biji-bijian.....	17
D. Tambang.....	19
1. Pengertian tambang.....	19
2. Jenis-jenis tambang.....	19
3. Manfaat Tambang.....	22
E. Penelitian terdahulu.....	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian.....	25
B. Sistematis penulisan.....	27

BAB IV PEMBAHASAN

A. Biografi tokoh	28
1. Biografi imam ibnu qudamah.....	28
2. Biografi imam al-nawawi.....	42
B. Pembahasan.....	52
1. Pendapat dan dalil imam ilmu qudamah tentang hukum Zakat minyak bumi	52
2. Pendapat dan Dalil Imam Al-Nawawi Tentang Hukum Zakat Minyak Bumi	55
C. Analisi fiqih muqaron antara Imam Ibnu Qudamah Dan Imam Al-Nawawi tentang zakat minyak bumi	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
---------------------	----

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam, diwajibkan atas semua orang Islam Merdeka (bukan budak), baliq dan berakal; bila telah mencapai satu tahun (*haul*). Kecuali ibn abbas dan ibn mas'ud bahwa zakat tidak diberikan setelah *haul* tetapi harus diberikan saat seseorang mendapatkan rezki atau kekayaan¹. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan Bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat Ketika Nabi masih berada di Mekkah². Zakat ini merupakan ibadah yang berkain langsung dengan harta benda, didalam zakat mengandung dua unsur yang sangat berkain yaitu *hablum minallah* yaitu hungan dengan Allah dan *hablum minannas* yaitu hubungan antara manusia atau sesame manusia.

Kewajiban membayar zakat ini penting sekali, Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

¹ Achmad Khudori Soleh, *fiqh kontekstual (Perspektif Sufi-falsafi)* (Jakarta; PT PERCA,2007), hal.1

² Gusfahmi, *Pajak Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.I, hal. 103

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah: 43)³.

Kewajiban membayar zakat ini jugak Allah sebutkan dalam firmannya yang lain yaitu Al-Bayyinah Ayat 5 dan At-Taubah Ayat 103.

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."⁴ (QS Al-Bayyinah: 5).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."⁵ (At-Taubah: 103)

Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrah dan terbentuknya pemerintahan di Madinah. Orang-orang beriman kepada Allah SWT dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini sama-sama kita ketahui, pembayaran zakat ini wajib dan zakat merupakan kewajiban agama

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020)

⁴ *Ibid*, hal.

⁵ *Ibid*, hal.

dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak, harta karun, barang tambang, dan hasil panen.⁶

Zakat tambang (*ma'din*) dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya :”wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagaimana dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakarya, Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah 2 : 267)⁷

Diantara komoditas atau barang atau aset yang menjadi salah satu objek zakat adalah hasil tambang. Hasil tambang merupakan komoditas yang sangat bernilai pada saat ini, bahkan menjadi daya tarik investasi asing di negara negara penghasil tambang terbesar. Oleh karena itu, pembahasan tentang zakat tambang menjadi kebutuhan, yaitu bahasan yang menjelaskan tentang ketentuan fiqih terhadap pokok-pokok penting

⁶ Amirudin K, *Model-model Pengolahan Zakat di Dunia muslim*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.t), hal3-4

⁷ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hal.

zakat hasil tambang dan juga detail-detail hukumnya yang bisa menjawab permasalahan terkini⁸

Dalam praktiknya, zakat tambang ini menuai peredaan terkhusus tentang zakat tambang, minyak bumi. Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat minyak bumi masih belum sepenuhnya terlaksana secara profesional.

Secara kontekstual yang perlu diperlukan umat Islam terkait zakat tambang ini menurut imam Al-ANawawi di dalam bukunya *Raudhatul Thalibin* seluruh umat Islam sepakat menetapkan wajib zakat benda tambang. Yang wajib dizakati pada barang tambang yang keluar dari dalam bumi hanya emas dan perak.

Ini adalah pendapat yang *mansyur* dan didukung ketetapan oleh para pengikut madzhab Asy-yafi'i. Namun sebuah *wahj* menyebutkan wajib zakat pada seluruh barang tambang yang keluar dari perut bumi, baik barang tambang yang bersifat alami seperti besi dan tembaga, ataupun tidak alami, seperti celak mata ataupun batu mulia. Namun pendapat ini merupakan *wajh* yang keluar dari aturan madzhab dan ditentang oleh para ulama madzhab⁹

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah yang di kutip oleh M. Ali menyatakan barang tambang itu diantara lainnya adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, dan baru bara. Sedangkan tambang yang cair

⁸ Oni Sahroni, *Fiqih Zakat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal 107

⁹ Nawawi, *Raudhatuth-thalibin*, (Beirut: Al Maktabul Islami, 1416), cet 3 hal 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya seperti aspal, minyak bumi, belerang, dan gas¹⁰. Hukum zakat minyak bumi berdasarkan deskripsi diatas, dapat dilihat bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai perbedaan pendapat bahkan bersebrangan dari aspek segi hukum yang ditimbulkan dan menjadi salah satu yang melatarbelakangi permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul “ **ANALISI HUKUM ZAKAT MINYAK BUMI MENURUT PENDAPAT IMAM IBNU QUDAMAH DAN IMAM AL-NAWAWI** ”

B. Batas Masalah

Berdasarkan Batasan masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada hukum Zakat Minyak Bumi Prespestif Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah tersebut di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan dalil Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi mengenai hukum zakat minyak bumi?
2. Bagaimana analisis fiqh muqaron antara Imam Ibnu Qudamah Imam Al-Nawawi tentang zakat minyak bumi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008) hal 64-65.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pedanpat dan dalil Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi mengenai hukum zakat minyak bumi
 - b. Dapat memahami fiqih muqaron antara Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi tentang zakat minyak bumi
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Membertikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui hukun zakat minyak bumi
 - c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika msyarakat
 - d. Kajian ini diharapkameiliki kotribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang Zakat Minyak Bumi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (*Masdar*) بزگی زكاة yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.

Makna-makna tersebut digunakan didalam Al-Qur'an dan hadist ketika menyebutklan lafadz zakat زكاة karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini adalah berkah, berkembang, dan suci

Sementara itum menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul atau waktu panen*) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miski, amil, mualaf, riqap, gharimin, fiasbilillah, dan ibnu sabil). Atau dalam ungkapa teks asli di literatur turatsnya¹¹

2. Ladasan Zakat

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاِكِعِينَ

¹¹ Oni Sahroi ,Mohamad Suharono, Agus Setiawan, Adi Setiawn,, *FiKih Zakat Kontemporer*; (Depok: PT Raja Grafindo Pesada, 2020), hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “dan dirikikanlah Shalat, tuniakan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku” (QS Al-Baqarah 2 : 43)¹²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar tapi lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah 9 : 108)¹³

b. Hadits

Hadist Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari no. 8

Dalam hadits tersebut membawa pesan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut Islam dibangun atas lima pondasi:

¹² Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hal.

¹³ *Ibid*, hal.

Pertama adalah saksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Semua yang telah disebutkan di atas merupakan rukun Islam.

Jadi, siapa saja arus melaksanakannya. Hadis ini shahih karena diriwayakan oleh Imam Bukhari dan Muslim¹⁴

c. Ijma'

Kesepakatan ulama baik *salaf* maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakn oleh umat manusia dan haram mengingkarinya

Berdasarkan keterangan diatas, zakat dwajibkan berdasarkan *nash* Al-Qur'an, hadist, *ijma'* ulama.

B. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

1. Rukun Zakat

Adapun rukun yang harus terpatuhi dalam mengeluarkan zakat, sebagai berikut:

- a. Orang yang mengeluarkan zakat (Muzzaki)
- b. Harta yang wajib dizakati
- c. Penerimaan zakat (mustahiq)

¹⁴ Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 2002), hal. 334.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat Zakat

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam tiga unsur diatas. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadist-hadist Nabi Muhammad Saw, secafra inti rinci yaitu sebagai berikut :

a. Syarat orang yang mengeluarkan zakat

- Islam
- Akil-Baligh
- Memiliki harta yang telah memenuhi syarat

b. Syarat harta yang di zakati

- Pemilik yang pasti, halal dan baik
- Berkembang
- Melibihi kebutuhan
- Bersih dari hutang
- Mencapai nisab
- Mecipai masa haul¹⁵

C. Harta Wajib Zakat

1. Zakat emas dan perak

Para fuqaha sepakat 342 mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan, tercetak atau berupa wadah, atau berupa perhiasan menurut Hanafiyah, karena dalil-dalil di atas dari kitab Al-Qur'an, sunnah, ijma' mengenai kewajiban zakat secara mutlak.

¹⁵ M. Jamiur Rahmansyah, Skripsi: “*Analisis Hukum Zakat Propesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Qordhowi dan Wahba Zuhaili*” (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2021), hal. 35

وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ

Dalam riwayat Bukhari,

Artinya : "Untuk perak ada kewajiban zakat 2,5%."

Untuk emas dikeluarkan zakatnya dalam bentuk emas, untuk perak dikeluarkan dalam bentuk perak. Jika seseorang ingin mengeluarkan dalam bentuk emas untuk zakat perak atau bentuk perak untuk emas, maka hukumnya boleh dalam dua kondisi menurut Malikiyah. Pengeluaran zakat adalah dengan harga menurut pendapat yang masyhur. Hal itu tidak diperbolehkan menurut Syafi'iyah.¹⁶

2. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu :

- Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan)
- Motivasi mendapatkan keuntungan

Apabila tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk dalam harta atau aset niaga. Hal yang penting membedakan aset niaga dan bukan

¹⁶ Wahba az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu 3*, (Darul Fikri 2011), hal. 189-191

aset niaga. Jika termasuk aset niaga maka harus dizakati, tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib dizakati

كُلُّ مَا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِقَصْدِ الرَّبْحِ

Artinya : “setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit)”¹⁷

Landasan zakat dagang

a. Al-Qur'an

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya : “nafkahkanlah (dijalan Allah) seagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik.....” (QS Al-Baqarah 2 : 267)¹⁸

b. Sunnah

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ»

Artinya : “dari Samsah bin Jundab ia berkata, amma ba'du, 'sesungguhnya Rasulullah Saw, memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (berniaga),” (HR Abu Dawud, hadist mukhtalaf fih, dan Imam Malik dalam Al-Muwatho)

c. Ijma'

¹⁷ Oni Sahroi dkk, *Op. Cit*, hal. 103

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hal.

Ijma' sabahat dan tab'in, seperti pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abdul Aziz, tidak ada satupun yang berbeda pendapat dan melarang zakat perdagangan ini.¹⁹

3. Zakat Barang Tambang dan Hukumnya

Diantara komoditas atau barang atau aset yang menjadi salah satu objek zakat adalah hasil tambang. Hasil tambang merupakan komoditas yang bernilai saat ini, bahkan menjadi daya tarik investasi asing di negara-negara penghasil zakat terbesar. Oleh karena itu. Pembahasan tentang zakat tambang menjadi kebutuhan, yaitu bahasan yang menjelaskan tentang zakat hasil tambang dan juga detail-detail hukumnya yang bisa menjawab permasalahan terkini.

Defenisi zakat hasil tambang, menurut istilah bahasa Arab hasil tambang adalah *ma'din* atau *ma'adin* yang berarti sesuatu atau barang berharga yang diambil dalam perut bumi.²⁰

a. Hasil tambang yang wajib di zakati

Para ulama disini memiliki perbedaan pendapat antara barang hasil tambang yang wajib di zakati

1. Pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hanya emas dan perak yang wajib dizakati, sedangkan hasil tambang yang lain (selain emas dan perak, seperti perhiasan, yaqut, besi, dan lain-lain) tidak wajib dizakati

¹⁹ Oni Sahroeddk, *Op. Cit*, hal. 104

²⁰ *Ibid*, hal. 107

2. Abu Hanifah beserta murid-muridnya menegaskan bahwa hanya basil bumi yang bisa dibentuk dengan proses pabrik, itulah yang wajib dizakati, sedangkan basil bumi yang lain yang tidak bisa dibentuk, seperti minyak dan sebagainya, tidak wajib dizakati. Menurut Imam Abu Hanifah hanya hasil tambang yang bisa dibentuk dengan proses pabrik yang wajib dizakati. Dan menurut mazhab
3. Hanabilah, seluruh hasil tambang wajib. Pendapat ini berdasarkan qiyas terhadap zakat emas dan perak karena zakat emas dan perak diwajibkan zakatnya berdasarkan nash hadist dan ijma', dan basil tambang ini disamakan dengan emas dan perak. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya disamakan dengan emas dan perak
4. Mazhab Hanabilah menegaskan bahwa seluruh hasil tambang tanpa terkecuali, baik itu yang bisa dibentuk atau tidak bisa dibentuk, itu wajib dizakati. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa setiap hasil tambang wajib dizakati, seperti emas, perak, minyak, dan lain sebagainya. Pendapat inilah juga yang dipilih oleh beberapa ulama, seperti Zaid ibn Ali, Al Baqir, As-Shadiq, dan lain lain²¹

4. Zakat Pertanian

Zakat ayat menyebutkan bahwa hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa pertanian merupakan soko guru kekayaan dari masyarakat karena wala dari

²¹ *Ibid*, hal. 107-110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan adalah pertanian, kemudian ditemukan emas lalu selanjutnya ditemukan perniagaan, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : ”wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagaimana dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakarya, Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah 2 : 267)²²

Ketetuan zakat pertanian setidaknya sudah mencapai 653 gram atau setara dengan 520 kg beras. Hal ini berlaku jika hasil panen tersebut merupakan makanan pokok seperti gandum, beras, jagung, kurma, dan sejenisnya.

Namun, jika hasil penennya berupa sayuran, ataubuah-buahan, maka *nisab* hasil pertanian tersebut disesuaikan dengan *nisab* makanan pokok yang paling utama di negara bersangkutan.

Hitungan kadar zakat pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, adalah 10%. Apabila hasil pertanian diairi dengan disiram atau menggunakan irigasi, maka hitungan zakatnya 5%.²³

²² Kementerian Agama RI, Op. Cit, hal.

²³ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Zakat Hewan Ternak

Salah satu kewajiban zakat dalam Islam adalah zakat hewan ternak.

Kewajiban zakat hewan ternak didasari dengan hadis Nabi

فِي الْإِبِلِ صَدَقَّتْهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَّتْهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَّتْهَا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَّتْهَا

Artinya : "Pada unta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya, dan pada domba ada zakatnya" (HR. Ahmad)

Hewan ternak yang dizakati meliputi 3 jenis, yakni unta, sapi termasuk kerbau dan kambing termasuk domba. Itulah jenis hewan yang disepakati oleh ulama untuk dikeluarkan zakatnya. Para ulama juga sepakat bahwa hewan ternak saimah (digembalakan) dikeluarkan zakatnya, akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai zakat hewan ternak yang diberi makan. Hewan ternak saimah atau yang digembalakan, yaitu hewan ternak yang dilepaskan di padang rumput, bukan hewan ternak yang diberi makan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah hewan ternak saimah saja, namun menurut Mazhab Maliki semua hewan ternak dikeluarkan zakatnya dan tidak disyaratkan harus saimah, yang penting adalah mencapai jumlah yang ditentukan sesuai nisabnya, baik hewan ternak itu saimah atau tidak, sehingga hewan ternak yang diberi makan tetap dikeluarkan zakatnya²⁴

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), Cet 4, Juz 3, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Zakat Rikaz (barang temuan)

Harta terpendam yang merupakan peninggalan bangsa masa lalu, harta jenis ini apabila ditemukan seseorang atau beberapa orang, baik muslim maupun non muslim, menurut mayoritas ulama, wajib dikeluarkan zakatnya 20%, terhitung sejak harta tersebut ditemukan. Sifat barang peninggalan kuno wajib dikenai zakat seperlima adalah semua yang memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, wadah-wadah, dan seminsalnya²⁵

Landasan hukum zakat rikaz

إِنَّكُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلافْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya : Dan ketahuilah, bahwa apa aja yang kamu dapatkan dari ghanimah (harta rampasan), maka sesungguhnya bagi Allah adalah seperlima (bagian dari harta itu), dan bagi Rasul (juga seperlima), kerabat (seperti anak yatim, fakir miskin), kerabat Rasul (seperti abbas dan lain-lain), anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) pada hari pertemuan yang (menentukan) itu, yaitu hari (ketika) terjadi pertemuan antara pasukan-pasukan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu” (QS Al-Anfal 8 : 41)²⁶

7. Zakat Biji-Bijian

²⁵ Oni Sahroni, *Fiqh Zakat*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 124-125

²⁶ Kementerian Agama RI, Op. Cit, hal.

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Menurut hukum dan pembahasannya zakat tanaman meliputi hal-hal berikut

- a. Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'ii termasuk kedalam kategori zakat pertanian.
- b. Zakat tanaman ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyariatkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلِهِ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan²⁷

Nisab zakat pertanian berdasarkan perhitungan watsaq (ukuran banyak dari suatu barang pertanian setelah dipanen dengan cara disukat atau diukur dengan ukuran isi pada suatu wazan atau wadah yang disepakati,

²⁷Ibid, hal.

semacam mud, literan, sha[‘], blek, gallon, mangkok, gantang, dan sebagainya. Para ahli fikih telah menentukan 5 watsaq sepadan dengan 50 kail atau 653 kg dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan, sungai, danau atau yang sejenisnya. Dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya yang menggunakan alat pompa air²⁸

D. Tambang

1. Pengertian Tambang

Secara sederhana pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengalihan ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara).

Adapun pengertian pertambangan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang²⁹

2. Jenis-Jenis Tambang

Berikut ini adalah beberapa jenis Tambang yang ada di Indonesia :

a. Minyak bumi

²⁸ Muhammad Ja[‘]far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 226

²⁹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta) hal, 6.

Minyak bumi didapatkan dengan cara mengebor permukaan bumi di darat atau di laut. Minyak bumi kemudian di pompa dialirkan melalui pipa-pipa Panjang ke kilang penyulingan

b. Batu bara

Sebagian besar batu bara daritumbuh-tumbuhan tropis masa prasajara. Tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara di sebutkan juga *Inkolen* yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamerfosis

c. Emas

Emas merupakan logam mulia yang sangat nilainya mahal. Bahkan emas pada zaman sekarang dijadikan Lembaga kekayaan terbesar melebihi uang. Emas dapat diolah menjadi barbagai mentuk macam, untuk emas yang khusus digunakan dalam menyimpan kekayaan, biasanya dibuat dalam bentuk Batangan.

d. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelaspis agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah digunakan sebagai pembungkus permen, coklat, hingga rokok.³⁰

e. Bauksit

³⁰ <https://apitwar.wordpress.com/pertambangan/htt//lovegeografi.geografiku.logport.com>
 diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 00:58

Bauksit merupakan barang tambang campuran yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Biji bauksit mengandung tiga mineral utama yang berkaitan dengan mineral silikat, yakni boehmite, gipsit, dan diaspora. Selain untuk membuat aluminium, bauksit juga digunakan untuk bahan abrasif dalam berbagai peralatan yang digunakan oleh manusia. Di Indonesia, tambang bauksit dapat ditemukan di Kepulauan Bintan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung.³¹

f. Tembaga

Tembaga merupakan logam berwarna kemerahan yang dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik, teman-teman. Tidak hanya itu, tembaga juga bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan suku cadang, pipa air, industri konstruksi, dan pembuatan kuningan, lo. Bahkan, Indonesia sendiri memiliki presentasi 10,4 persen sebagai negara penghasil tambang tertinggi. Daerah penghasil tambang di Indonesia, antara lain berada di Cikotok, Tirtomoyo, Sangkarapi, dan Kompara.

g. Besi

Besi merupakan salah satu barang tambang yang sebelum diolah berbentuk butiran pasir, teman-teman. Biasanya, bahan tambang besi ini dimanfaatkan sebagai bahan baku perkakasa atau alat rumah tangga. Tak hanya itu saja, besi juga kerap digunakan untuk proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹

<https://bobo.grid.id/read/083527033/macam-macam-barang-tambang-dan-pemanfatannya-di-indonesiamateri-ilmu-pengetahuan-sosial?page=all> Diakses pada tanggal 29 Desember 2023 Pukul 01.30

pembangunan gedung, rumah, atau bangunan lainnya, serta pembuatan baja. Daerah penghasil bijih besi di Indonesia, antara lain ada Pulau Obi, Pegunungan Verbeek, Kotawaringin, Cilacap, dan Cilegon.

h. Nikel

Dalam prosesnya, nikel perlu dicampur dengan besi dan logam lainnya agar mendapatkan kualitas yang baik. Nikel sendiri di dalamnya mengandung unsur logam berwarna putih perak yang memiliki sifat lentur dengan bobot atom sekitar 58,71. Manfaat hasil barang tambang nikel ini bisa dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan uang logam.

3. Manfaat Tambang

- a. Sumber lapangan pekerjaan
- b. Meningkatkan pendapatan negara maupun daerah
- c. Transportasi dan nilai komunikasi menjadi maju
- d. Meningkatkan kesedaran guna menjaga lingkungan
- e. Cara mengelola sumber daya alam tidak dapat diperbarui³²

Pertambangan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dimana seorang penambang bisa memiliki harta yang berlipah dari usaha pertambangan yang ia miliki apalagi yang terkhusus dipertambangan minyak bumi.

Disinilah penulis mendapatkan perbedaan hukum zakat hasil tambang yang terkhusus dalam zakat tambang minyak bumi menurut pandangan Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah. Yang mana Imam Al-Nawawi berpendapat zakat hasil tambang ini hanya mencakup pada emas dan perak saja yang beliau jelaskan

³² *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam kitabnya Raudhatul Tholobin, dan berpebeda pendapat denga Imam Ibnu Qudamah yang mewajibkan semua yang keluar dari perut bumi yang beliau tulis dalam dalam kitab nya Al-Mughni.

E. Penelitan Terdahulu

Untuk mendukung landasan terori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama dengan kajian penelitian penulis.

Skirpsi Lestari Indah dengan judul “Hukum Zakar Rikaz Menurut Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi” dalam penulisan Skripsi ini penulis mebandingkan dua tokoh fiqih dan sekaligus pendiri mazhab yaitu Imam Syafi’I dan Imam Hanafi, yang mempunyai pandangan berbeda tentang hukum Rikaz, menurut Imam Syafi’I jika barang temuan tidak bernyawa, dapat dipindahkan, baik orang itu menemukan barang tersebut sedikit banyak, maka ia harus diumumkan selama satu tahun di papan pengumuman. Harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya, jika harta tersebut memiliki mamfaat, seperti emas dan perak. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat harta rikaz itu wajib dizakatkan itu, yang bisa diolah dan dibentuk, yang sifatnya cair seperti minyak bumi tidak diwajibkan, dalam hal ini nisab haul mereka sependapat tidak perlu menunggu satu tahun kapapun menemukannya wajib mengeluarkan zakatnya.

Skirpsi Ahmad Chairul Hadi dengan judul ”Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung timur)” dalam penulisan skripsi penulis lebih kedalam pelaksanaan zakat tambang pasir menurut prespektif

hukum islam dan undang-undang no 23 tahun 2011, penulis menemukan ketidakseimbangan antara teori dan praktek masyarakat, dengan ketentuan zakat tambang pasir belum sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Skripsi Sandias Utami dengan judul “Pengelolaan Zakat Tambang Di Perusahaan Tambang Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam Kab Kutai Karta Negara Prov Kalimantan Timur” dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengetahui bagaimana implemementasi serta pendayagunaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV. Tuah Bumi Etam Kab Kutai Karta Negara Prov Kalimantan Timur.

Dari pemaparan skripsi diatas memmurut penulis bahwa sangat jelas perbedaannya. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang hukum zakat minyak bumi yang dimana penulis mengambil perspektif antara Imam Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusunan akan mengampuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan yang berhubungan di didalam masalah ini dengan melakukan study keperpustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahsan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitain ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan melakukan study keperpustakaan murni. Yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil pene;itian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimadsut meliputi :

- a. Bahan kitab primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penilitian. Yaitu dengan cara membaca, menganalisis dan mengutip data data dalam kitab *Raudhatuth-thalibin* karya Imam Nawawi dan kitab *Al-Mugni* karya kitab Imam Ibnu Qudamah

- b. Bahan skunder, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data perlegkap yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan permasalahan kajian yang diteliti.
 - c. Bahan tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data untuk melengkapi penelitian ini, yang dimadsut antara lain jurnal, kamus, *ensiklopedia* dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah penelitian ini
3. Teknik penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

 - a. Metode dekriptif, yaitu menyajikan pendapat yang di pegang oleh Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah
 - b. Metode komparatif, yaitu metode dengan mengadakan perbandingan pendapat dan data-data oleh kedua pendapat yang di peroleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sistematis Penulisan**1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab Ini Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Kegunaan Prnlritian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

2. BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini membahas tentang landasa teori mengenai Pengertian zakat dan dasar hukum zakat, rukun dan syarat wajin zakat, tujuan dan mamfaat zakat, macam macam zakat, serta pembahasan mengenai zakat minyak bumi

3. BAB III METOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, sumber data yang diambil, dan Teknik penulisan dalam skripsi

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan sturdy komperatif tentang analisi komparatif tentang zakat minyak bumi Perspektif Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi dan dalil digunakan masing-masing serta analisis penulis.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tentang hukum zakat minyak bumi memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqih, ada yang berpendapat wajib dikeluarkan zakat atasnya ada juga tidak wajib mengeluarkan zakat atasnya
2. Pendapat ulama antara tidak mewajibkan dan mewajibkan
 - a. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa zakat yang dikelukan dari perut bumi yang wajib hanya emas dan perak selain itu tidak ada kewajiban atas hal tersebut
 - b. Imam Ibnu Qudamah menyatakan wajib halnya mengeluarkan zakat miyak bumi, seperti yang tertera di dalam Nash yang telah penulis paparkan diatas
3. Dari kedua pendapat anata Imam Al-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah atara mewajibkan dan tidak mewajibkan membayar zakat minyak bumi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mewajibkan dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Qudamah

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi serta menjadi rujukan bagi umat islam tentang zakat minyak bumi, karena minimnya pengetahuan tentang hal tersebut, walaupun banyak hal

2. kecil tetapi tentunya tidak bisa dianggap remeh karena didalamnya terdapat hukum.
3. Di samping itu penulis berharap dengan adanya pengetahuan dari penelitian hukum zakat minyak bumi, dapat dijadikan pertimbangan tentang hukum zakat minyak bumi, sehingga apabila ditemukan persoalan ini dapat diketahui dengan rinci bagaimana pendapat ulama Fiqih menetapkan Hukum
4. Hendaknya masyarakat yang memiliki pembedaan pendapat pandangan tentang hukum ini dapat tetap selalu menjalin silaturahmi agar tidak menjadi perpecahan di masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Badran, *Terjemahan Syaikh Muwafaq muallif Al-Mughni dalam Al-Mughni*, (th, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiah) hal 6-7
- Abdullah AS, Saleh Adri, *Aeba'in An-Nawawi*, (Bogor: Pustaka Tibyan, 2007), hal. 31
- Achmad Khudori Soleh, *fiqh kontekstual (Perspektif Sufi-falsafi)* (Jakarta; PT PERCA, 2007), hal.1
- Amirudin K, *Model-model Pengolahan Zakat di Dunia muslim*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.t), hal3-4
- Arif Haruthah bin Mudrikah, *Hukum Membaca Al-Qur'an Dengan menggunakan Muhaf Ketika Sholat*, (Pekanbaru, Uin Suska Riau 2021), hal, 32
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2008), Cet. Ke-1, hal. 174
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta) hal, 6.
- Gusfahmi, *Pajak Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.I, hal. 103
- Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensikopedi Islam*, (Jakarta: PT Lchtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 212.
- <https://apitwar.wordpress.com/pertambangan/htt//lovegeografi.geografiku.logport.com> diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 00:58
- <https://bobo.grid.id/read/083527033/macam-macam-barang-tambang-dan-pemanfatannya-di-indonesiamateri-ilmu-pengetahuan-sosial?page=all> Diakes pada tangaal 29 Desember 2023 Pukul 01.30
- <https://catatangajiku.wordpress.com/2013/02/25/biografi-imam-nawawi/> diakses pada tanggal 21 Desember 2023 Pukul 21.08
- <https://catatnngajiku.wordpress.com/2013/02/25/biografi-imam-an-nawawi/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 22.19
- <https://chatgpt.com/c/77d0d284-6a94-4942-8896-805be2030054> Diakses pada tanggal 2 Juni 2024 Pukul 02:35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://itishom.org/blog/artikel/tarikh/biografi/biografi-singkat-imam-nawawi>

diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pada jam 19.47

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/ibnu qudamah](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/ibnu%20qudamah) diakses pada tanggal 22

Desember 2023 pukul 15.11

<https://www.dompetdhuafa.org/hukum-zakat-emas-dan-perak/> diakses pada

tanggal 04 Juni 2024, Pukul 01:37

<https://www.konsultasisyariah.in/2016/06/biografi-imam-nawawi.html?m=1>

diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pada jam 20.08

<https://www.liputan6.com/quran/an-nisa/59> diakses pada tanggal 22 Desember

2023 Pukul 00.53

Huzuemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Ke-1, hal. 128

Ibnu Qudamah, *Al Mugni* Terjemahan, Ahli Bahasa Oleh Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-1, hal. 4

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Riyadh, 1997: Darul Alim Kutub), Jilid 4, Hal 238-239

Ibnu Qudamah, *Al MugniI*, Beirut : Dar Al-Fikr, t.t, Juz 18, hal, 11.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* Terjemahan, *Op.Cit*, hal. 7

Ibnu Qudamah, Lok. Cit hal , 20.

Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 2002), hal. 334.

Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi Ad-Dimasqi *Raudhatul Thalibin*, Ahli Bahasa Oleh A. Shalahuddin, Ubaidillah Saiful Ahyar dan Anshar (Jakarta: Pustaka Azzam,2009) Cet. Ke-1, Jilid 2, hal. 8

Imam Nawawi, *Raudhatuth-thalibin*, Penerjemah : Muhyiddi Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007),hal 54.

Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, *Syarah Arba'in An-Nawawi* , (Kairo: Dir Ibn al-Jauzi,2014). 5.

Imam Yahya Loc. Cit. hal.42

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2002), hal. 279
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008) hal 64-65.
- M. Jamiur Rahmansyah, Skripsi: “*Analisis Hukum Zakat Propesi Bagi Youtubers Prespektif Yusuf Qordhowi dan Wahba Zuhaili*” (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2021), hal. 35
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995, hal. 245
- Muhammad As-Sakhawiy, *Al-manhalu Al ‘Adzbu*, hal. 23-24
- Muhammad As-Sakhawiy, Loc. Cit, hal, 7-10
- Muhammad Ja’far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 226
- Muhammad Najib Al Muthi’I, *Al Majmu’ Syarah al muhadzdzab*, (Jakarta Selatan, Buku Islam Rahmatan) Buku 3, hal 419
- Nawawi, *Raudhatuth-thalibin*, (Beirut: Al Maktabul Islami, 1416), cet 3 hal 282
- Nurhafaniwani binti Zulkifli, *Percerian Akibat Ila’ Setelah Lewat Empat Bulan* (Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2021), hal, 37-38.
- Oni Sahroi ,Mohamad Suharono, Agus Setiawan, Adi Setiawn,, *FIkih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grapindo Pesada, 2020), hal. 2
- Oni Sahroi dkk, *Op. Cit*, hal. 103
- Oni Sahroi dkk, *Op. Cit*, hal. 104
- Oni Sahroi dkk, *Op. Cit*, hal. 110-111
- Oni Sahroni, *Fiqih Zakat*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 124-125
- Oni Sahroni, *Fiqih Zakat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal 107
- QS Al-Baqarah 2 : 267
- Reaksi Qultum Media, *40 Hadist pilihan Imam An-Nawawi*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,2008), hal. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saleh Adri, *Manhaj Imam Nawawi Dalam Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah : Kajian Filosofi Dibalik Penulisan Kitab Hadist Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Jurnal Hadist, Vol 1 th. 2017, hal 31
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2007), hal. 56
- Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlul Yang Paling Berpengaruh dan Feomental Dalam Sejarah Islma*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 843.
- Syeih Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Mas Turi dan Asmu'I Taman, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2006), hal 765
- Wahba az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu 3*, (Darul Fikri 2011), hal. 189-191
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), Cet 4, Juz 3, hal. 1917
- Yaikh Ahmad Farid, *Min a'lam As-Salaf*, Penerjemah: Matsuri Ilham dan Asmu'I Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006). hal 756